



PUTUSAN

Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hadian Surachmat, SH** Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Griya Permata Asri B.10 No.5 Kelurahan Dalung, Kec. Cipocok Kota Serang-Banten dengan domisili elektronik email: shuton45@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 189/KUASA/11/2023 tanggal 03 November 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Fakhrul Felani, SH** dan Kawan-kawan Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum FAM & Partners yang beralamat di Jl. Protokol Ahmad Yani Sumur Pecung No. 119 B Kota Serang, dengan domisili elektronik email: famlawfirm2305@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 214/KUASA/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang secara e-court pada tanggal 03 November 2023 dengan register perkara Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2005 Telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam akta nikah No. xxx Tertanggal 18 April 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon selanjutnya tinggal satu rumah yang bertempat di Komp. Mitra Resident Blok B7 Rt 004 Rw 010, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. xxx Perempuan Lahir Pandeglang, 03 Agustus 2010;
 - b. xxx Perempuan lahir Pandeglang 19 September 2015;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang lama kelamaan menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri Pemohon dan lain dari itu Pemohon merasakan telah hilangnya keharmonisan dan sikap saling

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghargai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga sampai saat ini;

6. Termohon sering sekali mengeluarkan kalimat yang tidak patut kepada Pemohon, bahkan meskipun Pemohon sudah coba menasehatinya namun Termohon tetap dengan keras kepalanya sampai-sampai mengeluarkan kata-kata **kotor dan suara keras terdengar oleh para tetangga dan didepan umum**, itu yang membuat Pemohon merasa sama sekali tidak di hargai sebagai seorang suami oleh Termohon;

7. Bahwa pada mulanya antara Pemohon dengan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan;

8. Bahwa sikap Termohon yang egois atau ingin menang sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan Pemohon merupakan pemicu utama ketidaknyamanan dan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa dari persoalan-persoalan sebagaimana yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon merasa bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama ini sulit untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana maksud dalam tujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, gugatan Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, telah memenuhi syarat dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Serta SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu :

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Pandeglang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo at bono)

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Hadian Surachmat, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Komplek Griya Permata Asri B.10 No.5 Kelurahan Dalung, Kec. Cipocok Kota Serang-Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 189/KUASA/11/2023 tanggal 03 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Termohon pada agenda laporan hasil mediasi telah memberikan kuasa khusus kepada Fakhru Felani, SH dan Kawan-kawan Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum FAM & Partners yang beralamat di Jl. Protokol Ahmad Yani Sumur Pecung No. 119 B Kota Serang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023 yang telah

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar dalam Register Kuasa Nomor 214/KUASA/12/2023 tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/KEP.15-POLPP/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SATPOLPP Kabupaten Pandeglang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan diwakili Kuasa hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs, Uki Baehaki tanggal 29 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara e-court maka proses persidangan dilakukan secara e-litigasi dan antara Pemohon dan Termohon telah menyepakati *court calendar* sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban melalui e-court yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya terikat dengan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx, dimana pemohon harus menunjukkan ijin /surat keterangan dari pejabat berwenang. Dalam

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Perkara ini termohon tidak dapat menunjukan surat ijin yang menyatakan dapat melakukan gugatan perceraian sehingga dalam perkara ini harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar, Pemohon sama dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan pandeglang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan akta nikah No xxx Tanggal 18 April 2005;
2. Bahwa benar, Perkawinan antara pemohon dan Termohon di langsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di komp.mitra resident blok B7 RT004/010 Kel.Cigadung Kec.Karang Tanjung Kab.Pandeglang Prop.Banten;
4. Bahwa benar, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - a. xxx, Perempuan lahir di Pandeglang 03 Agustus 2010;
 - b. xxx, Perempuan lahir di Pandeglang 19 September 2015;
5. Bahwa benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan tidak benar sejak tahun 2020 antara pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang lama kelamaan menimbulkan ketidak nyamanan dalam diri Pemohon dan hilangnya keharmonisan serta sikap saling tidak menghargai dalam rumah tangga, bahwa sebenarnya pada 2020 sampai akhir bulan Setember 2023 pemohon masih sering komunikasi dengan Termohon dan anak-anak, serta beberapa kali makan bersama-sama antara pemohon dan termohon serta anak-anak;
6. Bahwa tidak benar dan terlalu mengada-ada, kalau Termohon sering kali mengeluarkan kalimat yang tidak patut kepada Pemohon apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kotor dan suara keras terdengar oleh para tetangga dan di depan umum;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



7. Benar sejak tahun 2018, ada ketidakharmonisan dalam berumah tangga sejak pemohon sering meninggalkan rumah dan seiring dengan itu terjadi campurtangan dari keluarga besarnya dan menjadi terputus komunikasi dengan termohon.
8. Bahwa sikap pemohon tersebut tidak mencerminkan sikap seorang kepala keluarga yang baik seharusnya dapat membimbing istrinya dan itu dibuktikan dengan setiap ada perselisihan / kesalah pahaman dalam rumah tangga pihak pemohon selalu pulang kerumah orang tuannya.
9. Bahwa pada fakta nya untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warrohmahTelah terjalin selama 18 tahun dan upaya yang dilakukan termohon selama pernikahan agar rumah tangga tetap utuh dan membuktikan kesetian pada pemohon seperti berikut :
 - a. Termohon dahulu adalah pegawai/karyawan di Bank Danamon Jakarta dan termohon memilih berhenti atau resign dari pekerjaan demi keluarganya.
 - b. Termohon berupaya memiliki anak mengikuti terapi untuk memiliki anak dari perkawinan dengan setelah 5 tahun tidak memiliki buah hati. Dalam upaya terapi kehamilan termohon membiayai sendiri dari uang hasil pesangon karyawan Bank Danamon.
 - c. Pemohon Pernah melakukan KDRT terhadap termohon dengan memukul telinga termohon yang mengakibatkan pendengaran termohon terganggu hingga sekarang harus menggunakan alat bantu pendengaran, Tetapi termohon tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.
 - d. Pemohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan keluarga dengan menyembunyikan Pendapatan lain di luar gaji pemohon dan sering kalau kekeluarga besar pemohon selalu memberikan kemewahan dan berlebihan sehingga terkesan pemohon lebih memperhatikan kepentingan keluarga pemohon.
10. Bahwa berdasar uraian di atas termohon merasa yang tertulis dalam surat gugatan yang diajukan kepada majelis hakim tidak benar, dan termohon tidak ada persoalan dengan pemohon.

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada keluarga untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan dan kesehatan sampai usia dewasa namun dalam perkembangan anak yang sedang dalam perlindungan pemohon rekonvensi masih di bawah umur maka perlindungan harus diberikan pada seorang ibu sebagai pelindung maka hak anak harus jatuh kepada ibu /pemohon rekonvensi dan mendapatkan :

1. Hadanah (hak asuh anak)
2. Nafkah Idah (maskan dan kiswah)
3. Nafkah mut'ah
4. Nafkah Madhiyah
5. Nafkah hadanah bagi anak yang belum mencapai usia 21 Th

2. Bahwa nilai yang harus diberikan oleh Termohon Rekonvensi / pemohon konvensi kepada Pemohon Rekonvensi / termohon konvensi dalam nafkah idah dan Mut'ah berupa sejumlah uang Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dan diberikan setelah putusan dalam perkara ini.

3. Bahwa anak-anak hasil perkawinan antara pemohon rekonvensi dan termohon rekonvensi masih membutuhkan biaya, maka pemohon rekonvensi /termohon konvensi meminta nafkah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada pemohon rekonvensi oleh termohon rekonvensi/pemohon konvensi.

Demikian Jawaban termohon dalam perkara ini:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan seluruh eksepsi termohon, menolak gugatan cerai pemohon setidaknya gugatan pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak semua dalil-dalil pemohon dan membatalkan gugatan pemohon,

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain termohon memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi :

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon rekonsvansi/termohon konvensi dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara e-court sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa menurut Termohon dalam perkara in casu Pemohon telah terikat dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang ijin Perkawinan dan perceraian, lanjutnya dalam perkara in casu menurut Termohon Pemohon dalam perkara ini harus menunjukkan keterangan dari pejabat yang berwenang

2. Bahwa Klien Kami Sdr. Yana Rudiana (Pemohon) telah memiliki surat dimaksud oleh Termohon dan akan di tunjukan nanti pada saat pembuktian

3. Surat tersebut telah di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sudah di perlihatkan kepada Kuasa Hukum Termohon dalam persidangan. Maka dengan demikian dalam perkara ini Pemohon telah memenuhi ketentuan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang ijin Perkawinan dan perceraian,. Sehingga dalam hal ini dalil Termohon dalam Eksepsinya sangat beralasan hukum untuk di TOLAK.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas uraian dalil Termohon untuk seluruhnya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;

2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas alasan Termohon pada poin 6 yang pada intinya membantah dalil Pemohon;

Bahwa perlu Pemohon tegaskan tentang sifat Termohon, Termohon merupakan sosok wanita yang memiliki sifat dan watak yang keras serta egois, watak kerasnya tersebut sering di perlihatkan tanpa melihat tempat, jika Termohon dan Pemohon ada permasalahan sedikit saja

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Termohon akan selalu menggunakan nada tinggi berbicara kepada Pemohon yang pada akhirnya membuat malu Pemohon karena terdengar oleh Pihak di sekelilingnya. Hal ini sudah biasa bagi Termohon dan sudah tidak memiliki rasa malu lagi ketika memunculkan sifatnya tersebut;

Pemohon selaku suami sering menasehati Termohon untuk tidak bersikap seperti itu. Pemohon hal tersebut sangat MEMALUKAN namun nasehat Pemohon tak pernah di dengar dan tidak pernah di Indahkan oleh Termohon malahan jika Pemohon menasehati Termohon dalam hal apapun pasti di tentang secara keras dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, yang ada ujung-ujungnya malah ribut tidak karuan. Dalam hal ini Pemohon sebagai suami merasa sudah tidak di hargai lagi oleh Termohon, oleh karenanya Pemohon memilih untuk bercerai dengan Pemohon;

3. Jawaban Termohon pada angka 5 dan angka 7 jelas-jelas membuktikan ketidakkonsistenan Termohon dalam jawabanya

Bahwa dalam poin 5, Termohon TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon itu dari sejak tahun 2020, namun di jawaban Termohon pada angka 7 lebih jauh lagi, bahwa menurut Termohon ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon itu sebetulnya sejak dari tahun 2018, artinya sebenarnya Termohon sendiri mengakui ketidakharmonisan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon mengakui ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon itu sebenarnya bukan dari tahun 2020 tetapi dari tahun 2018

Bahwa dalam jawaban Termohon pada angka 7, perlu Pemohon luruskan, sebenarnya Pemohon hanya meminta nasehat pada keluarga Pemohon tentang situasi rumahtangga Pemohon dan Termohon, dan keluarga Pemohon tidak pernah ikut campur dalam urusan keluarga Pemohon dan Termohon dalam hal apapun. Hal ini dapat di buktikan dari sikap keluarga Pemohon yang tidak bereaksi apapun terkait dengan



permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon, tapi yang ada malah Pemohon diminta untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga Pemohon dan Termohon demi anak-anak yang masih perlu bimbingan dan tanggungan orangtuanya yaitu Pemohon dan Termohon dan pilihan untuk bercerai sendiri adalah pilihan pribadi Pemohon yang sudah tidak sanggup lagi mempertahankan Termohon sebagai seorang isteri yang tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon selaku suaminya

Jawaban Pemohon ini sekaligus membantah pernyataan Termohon pada poin 8

4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 9,
 - Bahwa benar memang Termohon telah melakukan terapi demi untuk mendapatkan anak / keturunan sebagaimana yang diinginkan Pemohon/termohon, tapi tidak benar jika biayanya adalah menggunakan dana pesangon pribadi Termohon, yang benar adalah seluruh biaya hidup Pemohon/Termohon dalam hal apapun di tanggung oleh Pemohon selaku suami dari hasil pendapatan Pemohon dan Pemohon tidak pernah melihat sekalipun termasuk biaya terapi menggunakan dana pribadi Termohon, yang jelas biaya pribadi Termohon tidak pernah Pemohon gannggu untuk biaya apapun
 - Termohon mendalihkan bahwa Pemohon telah melakukan KDRT terhadap Termohon yang mengakibatkan telinga termohon bermasalah dan sampai harus menggunakan alat bantu pendengaran.

Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang justeru selalu mengalah terhadap Termohon bahkan jika Pemohon mengira akan terjadi pertengkaran Pemohon lebih baik memilih untuk diam atau pergi demi menghindari percekcoakan yang ujung-ujungnya membuat malu Pemohon terhadap tetangga atau orang lain, sebab kebiasaan termohon jika ingin memarahi Pemohon itu tidak kenal tempat dimana saja jika Termohon merasa ada masalah dengan Pemohon meskipun hal yang kecil Termohon langsung membentak Pemohon



di tempat itu juga baik di tempat umum atau di rumah sendiri, sehingga hal ini sering membuat malu Pemohon kepada teman dan orang lain. Dalam pertengkaran apapun Pemohon tidak pernah menggunakan kekerasan kepada Termohon apalagi sampai memukul bagian telinga Pemohon yang mengakibatkan bermasalah hingga sekarang

- Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan dan Pemohon sering memberikan kemewahan pada keluarga Pemohon. Perlu Pemohon tegaskan bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri yang pendapatannya sudah pasti bisa terukur dan diketahui pada setiap bulanya.

Bahwa untuk urusan keuangan Pemohon mempercayakan sepenuhnya kepada Termohon untuk mengelola, hal ini Pemohon buktikan ATM Pemohon tempat Pendapatan gaji dan TUNDA yang Pemohon Terima dari Negara itu MUTLAK di pegang oleh Termohon sampai sekarang, dan Termohon tidak pernah memberikan pengeluarannya kepada Pemohon, bagaimana Pemohon bisa dinyatakan tidak transparan / jujur dalam pengelolaan keuangan sedangkan, uang pemohon dari mulai GAJI BULANAN dan TUNDA semuanya di pegang dan kuasai Pemohon dengan cara ATM nya di pegang oleh Termohon sampai sekarang. Sedangkan pendapatan Pemohon sebagai pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) yang utama hanya dari GAJI dan TUNDA yang sepenuhnya sudah Pemohon serahkan kepada Termohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terkait dengan hak asuh anak sebagaimana Permohonan Termohon Rekonvensi ajukan :

- 1) xxx, Perempuan lahir di Pandeglang 03 Agustus 2010; dan
- 2) xxx, perempuan lahir di Pandeglang 19 September 2015

Pemohon meminta supaya hak asuh anak di berikan kepada Pemohon, sebab Termohon meskipun seorang ibu bagi anak-nak



Pemohon/Termohon tapi Termohon hanyalah serang pegawai honorer yang pendapatannya tidak tetap, sehingga pendidikan dan kesehatannya khawatir anak-anak malah di telantarkan

2. Bahwa Pemohon Konvensi menolak dengan tegas permohonan Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya terutama terkait dengan nafkah idah dan mut'ah berupa sejumlah uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ini jelas sangat tidak berdasar dan malah terkesan memeras Pemohon Konvensi, sebab semua keuangan Pemohon Konvensi (ATM) telah di kuasai oleh Termohon Rekonvensi sampai saat ini
3. Bahwa untuk biaya nafkah anak-anak Pemohon Konvensi akan mempertimbangkan tentunya sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi,

PERMOHONAN

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 2. Menyatakan Jatuh talak 1 (satu) Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandeglang
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo at bono)

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menolak Permohonan Termohon Rekonvensi untuk nafkah idah dan Mut'ah sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
3. Menolak Permohonan Termohon Rekonvensi terkait nafkah setiap bulanya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



4. Menyatakan memberikan hak asuh anak “anak Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi yaitu:

- 1) xxx, Perempuan lahir di Pandeglang 03 Agustus 2010; dan
- 2) xxx, perempuan lahir di Pandeglang 19 September 2015

Kepada Pemohon Konvensi

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik;

Bahwa Termohon pada sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxx, atas nama xxx, S.H. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 03 - 01- 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Januari 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 April 2005, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;



4. Fotokopi printout Gaji Yana Rudiana tanpa tanggal, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, No.48, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah bersama Pemohon dengan Termohon, dengan alamat di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan. Mulkita, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah bersama Pemohon dengan Termohon, dengan alamat di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan;



- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban mengajukan eksepsi tentang kedudukan Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara yang belum mendapatkan izin atasan;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon telah membantah eksepsi Termohon tersebut dan menyatakan telah memiliki izin atasan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Termohon mengajukan eksepsi adalah karena Pemohon belum memiliki surat izin atasan, namun dalam hal ini surat izin atasan tersebut bukan bagian dari persyaratan formil maupun materil dari permohonan Pemohon, dan hanya merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan telah melampirkan surat izin atasan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi Termohon harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 189/KUASA/11/2023 tanggal 03 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 214/KUASA/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon akibatnya sejak bulan Juni 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 April 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 dan P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), isi bukti tersebut menerangkan tentang penghasilan Pemohon, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka terhadap bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, karena itu permohonan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang atau kurang lebih telah berjalan selama 8 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023 atau kurang lebih selama 8 bulan sehingga telah memenuhi maksud Sema Nomor 3 Tahun 2023

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon mengajukan rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara, maka penyebutan para pihak dalam

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi akan disesuaikan sebagai berikut, Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam replik telah membantah dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon telah menyatakan mempunyai suatu hak dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon membantah gugatan rekonvensi tersebut maka terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dibebani beban pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak hadir pada agenda pembuktian dan seterusnya dan tidak mengirimkan wakil di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya oleh sebab alasan yang sah sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam pembuktian juga tidak membuktikan dalil bantahan rekonvensi maka terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan rekonvensi tidak terbukti namun oleh karena Pemohon telah diberi izin mengikrarkan talak maka Pemohon perlu dibebankan kewajiban yang timbul akibat talak satu raj'i berupa nafkah iddah dan muth'ah sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah iddah dan muth'ah yang dibebankan kepada Pemohon perlu mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.4 yang menyatakan sisa dari gaji yang diterima Pemohon perbulan setelah dipotong sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 tidak dibantah maka dalam menentukan besaran nafkah iddah dan muth'ah yang dibebankan kepada Pemohon ditetapkan sebagai berikut yaitu untuk nafkah iddah perbulannya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditotalkan selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk muth'ah sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan muth'ah di atas pada saat ikrar talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandeglang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak istri yang diceraiakan kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandeglang berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Syams Eliaz Bahri, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hilal Sabta Hudaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon secara elektronik melalui e-court;

Ketua Majelis

Syams Eliaz Bahri, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Hilal Sabta Hudaya, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	53.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)